



**PUTUSAN**  
**Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Umur 27 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir : Jeringo / 20-04-1997 Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal semula Kec. Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Sekarang berdomisili di Kec. Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, Tempat/tanggal lahir : Gunungsari/ 27-04-1988, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan indonesia, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kec. Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 10 – 10 - 2019 yang telah di langsunkan dihadapan pemuka agama HINDU yang bernama IDA PEDANDA GEDE PUJA MANUABA sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 5201 – KW – 01122022 – 0001 tanggal 01 Desember 2022.
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama : Anak jenis kelamin laki – laki lahir di penimbung pada tanggal 20 Maret 2021
3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan Harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya namun sejak tanggal 07 Agustus 2023 hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain.

Hal 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak tergugat telah melakukan perselingkuhan.
  - b. Pihak tergugat sering melakukan tindakan kekerasan KDRT
  - c. Bahwa sejak tanggal 07 agustus 2023 sering terjadi cekcok dan keributan antara penggugat dan tergugat.
  - d. Bahwa sejak tanggal 20 agustus 2023 penggugat telah meninggalkan rumah tergugat dan tinggal bersama orang tuanya.
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan oleh penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu. Dengannya oleh karena kehidupan antara penggugat dan tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk akur kembali, maka tidak ada jalan lain bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan yang terhormat ketua pengadilan Negeri Mataram agar pada hari sidang yang ditetapkan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat danteliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan anantara penggugat dan tergugat yang di langsunikan secara agama HINDU pada tanggal 10 – 10 – 2019 di hadapan pemuka agama Hindu Yang bernama IDA PEDANDA GEDE PUJA MANUABA sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor XX tanggal 01 Desember 2022 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok barat, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini dengan ketentuan yang berlaku :

Atau ;

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya :

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 September 2024 dan tanggal 17 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P-3 tanpa ditunjukkan aslinya dan P-4 adalah bukti asli seperti di bawah ini terdiri dari :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri, Nomor XX, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 10 Oktober 2019, tertanggal 01 Desember 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XX, atas nama Penggugat, alamat Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK XX, atas nama Penggugat, Kecamatan Gunungsari, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor 65/Pel-MB/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2019 secara agama Hindu;

Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 20 Maret 2021 dan sekarang berumur sekitar 3 (tiga) tahun;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, dimana Penggugat tinggal bersama Tergugat di BTN milik Tergugat, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah Tergugat;

Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat karena telah diusir oleh Tergugat, yang mana Tergugat telah memiliki perempuan lain;

Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai perempuan lain karena Penggugat pernah menunjukan fotonya kepada Saksi selain itu perempuan tersebut pernah datang ke rumah tempat tinggal Penggugat sekarang membawa anak kandung Penggugat untuk bertemu, karena



Tergugat melarang anaknya untuk bertemu dengan Penggugat, kemudian perempuan tersebut menceritakan bahwa dirinya telah tinggal bersama Tergugat;

Bahwa seingat Saksi perempuan tersebut datang menemui Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Bahwa seingat Saksi Penggugat pergi dari rumah Tergugat sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, yaitu tanggal 20 Agustus 2023, pada waktu itu Penggugat diantar oleh anak tirinya pergi dari rumah Tergugat; Bahwa alasan lain Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat selain mempunyai perempuan lain, Penggugat juga pernah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai kepala Penggugat dijahit;

Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat sejak anak mereka berumur 4 (empat) tahun, bahkan Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tergugat ke Polsek Gunungsari namun laporannya dicabut karena ada perdamaian;

Bahwa setahu Saksi 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Tergugat pernah datang menemui Penggugat meminta Penggugat kembali, namun dilingkungan sudah terlanjur beredar kabar bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;

Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat apakah masih ingin bersama Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat dan ingin berpisah;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

## 2. Saksi II:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2019 secara agama Hindu;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 20 Maret 2021 dan sekarang berumur sekitar 3 (tiga) tahun;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, dimana Penggugat tinggal bersama Tergugat di BTN milik Tergugat, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah Tergugat;

Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diusir oleh Tergugat, yang mana Tergugat telah memiliki perempuan lain;

Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai perempuan karena diceritakan oleh Penggugat;

Bahwa seingat Saksi Penggugat pergi dari rumah Tergugat sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, yaitu tanggal 20 Agustus 2023, pada waktu itu Penggugat diantar oleh anak tirinya pergi dari rumah Tergugat;

Bahwa alasan lain Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat selain mempunyai perempuan lain, Penggugat juga pernah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai kepala Penggugat dijahit;

Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat sejak anak mereka berumur 4 (empat) tahun, bahkan Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tergugat ke Polsek Gunungsari namun laporannya dicabut karena ada perdamaian;

Bahwa setahu Saksi 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Tergugat pernah datang menemui Penggugat meminta Penggugat kembali, namun dilingkungan sudah terlanjur beredar kabar bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;

Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat apakah masih ingin bersama Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat dan ingin berpisah;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon kepada pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, pada tanggal 10 Oktober 2019, putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga tempat Tergugat bertempat tinggal dan selaku Kepala Keluarga bertempat tinggal di Kec. Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dan Tergugat telah dipanggil secara patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sesuai dengan surat panggilan tanggal 6 September 2024 dan tanggal 17 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang bahwa dengan melihat permasalahan pokok dalam perkara ini apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan KDRT, sejak tanggal 07 agustus 2023 sering terjadi cekcok dan keributan antara Penggugat dan Tergugat dan sejak tanggal 20 Agustus 2023 Penggugat telah meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok seperti tersebut di atas, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Istri, Nomor XX, antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 10 Oktober 2019, tertanggal 01 Desember 2022 dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 telah dicatatkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimana dalam perkawinan dimaksud telah dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2019 dihadapan pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Gede Puja Manuaba, hal ini diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Hal 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Mtr



Menimbang bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah sering terjadi percekocokan atau pertengkaran antara suami dan istri yang tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas yang sama-sama menerangkan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dimana Penggugat tinggal bersama Tergugat di BTN milik Tergugat, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu pada tanggal 20 Agustus 2023 karena telah diusir oleh Tergugat, yang mana Tergugat telah memiliki perempuan lain, Penggugat juga pernah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai kepala Penggugat dijahit dan pernah melaporkan perbuatan Tergugat ke Polsek Gunungsari namun laporannya dicabut karena ada perdamaian, atas peristiwa tersebut Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat meskipun Tergugat pernah datang ke Penggugat agar Penggugat kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dapat dibuktikan dengan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dimana Penggugat dulu bertempat tinggal bersama dengan Tergugat, namun dalam surat gugatannya, Penggugat sekarang bertempat tinggal di Kec. Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan keterangan domisili Penggugat yaitu bukti P-4 berupa Surat Keterangan Domisili, Nomor 65/Pel-MB/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti di persidangan dari Saksi-Saksi Penggugat pernah bertanya kepada Penggugat apakah masih ingin bersama Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat dan ingin berpisah, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 agar para pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu", maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Desember 2022, Nomor XX, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Mataram, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan perceraian ini tanpa

Hal 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 haruslah dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang bahwa petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1, 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2019 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Puja Manuaba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 01 Desember 2022 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat agar dicatatkan pada buku register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., dan Mayudin Igo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suprayogi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

TTD.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Suprayogi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp36.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp181.000,00;
( seratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD.

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**